



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 10 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI di Taiwan, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang di No. 30 Ln 353 Chongqing rd. Huanlien County 970008 Taiwan (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada Mucholimatu Sa'diyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mucholimatu Sa'diyah, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Pabean Udik No. 340 Blok Sawah Kembar RT.03 RW. 01 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1890/2022 tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 10 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 10 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 bulan Mei tahun 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Patrol, Indramayu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Wisnu Bujay RohmiAlfarisi dan 2. Aulia Ismatul Maula, serta belum pernah bercerai ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, namun seiring berjalannya waktu, semenjak awal tahun 2017, kadang mulai timbul perkecokan terutama yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup karena tidak mau bekerja keras sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan, sehingga sering menimbulkan masalah dalam keluarga, walaupun kadang rukun kembali dengan sendirinya akan tetapi sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan ekonomi keluarga akhirnya pada sekitar bulan Desember 2018, Penggugat berangkat bekerja ke Luar negeri (Taiwan)dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat ;
5. Bahwa setelah Penggugat bekerja ke Taiwan pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun,Penggugatpun sering mengirimkan untuk kebutuhan sehari-harianak dan selalu menjadi tanggung jawab Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncaknya pada sekitar awal tahun 2019 komunikasi Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan terus menerus setiap dikarenakan Tergugat mempunyai Perempuan lain bernama Alikah bahkan telah menikah sirih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, serta sudah mempunyai seorang anak dan sudah tidak adakomunikasi dengan baik lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP. 9/1975 pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karna alasan-alasan : (F) *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Indramayu dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya demi kepastian status hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Indramayu :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mucholimatu Sa'diyah, S.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1890/2022 tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Mucholimat Sa'diyah, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212314205870002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/08/V/2008, tanggal 08 Mei 2008 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 08 Mei 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Wisnu Bujay RohmiAlfarisi dan 2. Aulia Ismatul Maula;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Masalah ekonomi yakni Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai TKI di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 08 Mei 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Wisnu Bujay RohmiAlfarisi dan 2. Aulia Ismatul Maula;

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Masalah ekonomi yakni Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai TKI di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/08/V/2008, tertanggal 08 Mei 2008; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing*

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1443 Hijriah oleh Drs. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NOER ROHMAN dan Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MOHAMMAD RAMDANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. NOER ROHMAN**

**Drs. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM



MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>520.000,-</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2022/PA.IM